



PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL / OPERASIONAL, IZIN USAHA (IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/ IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)

a.n. Yayasan BUNDA MANDIRI

NOMOR : 421.1/DPMPTSPTK-PTSP/ 10

- | | |
|-----------|---|
| Membaca | : IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL a.n. Yayasan BUNDA MANDIRI tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen |
| Menimbang | : a. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Izin Usaha/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS);
b. Bawa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, dipandang perlu ditetapkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen. |
| Mengingat | : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
4. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan PTSP Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 7);
7. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUDNI/2019/036 Tanggal 10 Setember 2019 tentang Komitmen Surat Izin Operasional (SIO) Yayasan BUNDA MANDIRI |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL / OPERASIONAL IZIN USAHA (IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/ IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN) Yayasan BUNDA MANDIRI tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen |
| PERTAMA | : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada : |
| | Nama Perusahaan : Yayasan BUNDA MANDIRI |
| | Nomor Induk Berusaha(NIB) : 8120110242784 |
| | Nama Penanggung Jawab : NURHASANAH |
| | Nama KBLI : KB, TK,TPA,PAUD |
| | Kode KBLI : 85133,85132,85134,85139 |
| | Alamat Perusahaan : Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singgingi |
| | Masa Berlaku Izin : - |
| KEDUA | : Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| KETIGA | : Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tangal : 17 September 2019

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

MARDANSYAH, S. Sos, MM
NIP. 19750806 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN TELP (0760) 561600 - 561601 - 561602 - FAX.(0760) 561622

Teluk Kuantan, 10 - 09 - 2019

No : 421.1/Disdikpora/PAUD/2019/036
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Komitmen Surat Izin operasional

Kepada Yth,
Sdr Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi
Di
Teluk Kuantan

Dengan hormat,

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikasi dan lisensi atau pendaftaran barang jasa sesuai dengan jenis produk atau jasa yang dikomersialkan. Hal ini salah satu persyaratan pendirian Lembaga :

Nama Perusahaan : Yayasan BUNDA MANDIRI

Alamat Perusahaan : Bukit kauman
Kecamatan Kuantan Mudik
Kabupaten Kuantan Singingi

NPWP : 86.725.315.5-213.000

Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Kanak - kanak, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis

Kode KBLI : 85133,85132,85134,85139

Sehubung dengan hal tersebut diatas, berdasarkan hasil Survey Tim Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, Lembaga PAUD tersebut pada prinsipnya layak dikeluarkan Komitmen Lembaga PAUD.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimah kasih.

